LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 14 TAHUN 2004 Seri E Nomor 5

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa pasar merupakan salah satu urat nadi perekonomian daerah yang harus dikelola untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;

b. bahwa dengan semakin berkembangnya perekonomian telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1994 tentang Tata Tertib dan Retribusi Pasar dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut dan diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c perlu menetapkan dengan suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TK. II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran negara nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerinta dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 07 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 10);
16. Qanun Kota Banda Aceh nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran

Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2002 Nomor 17).

17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 06 Seri E Nomor 03);

Dengan persetujuan bersama antara :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
DAN
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELOLAAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Kota adalah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Banda Aceh.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli yang ditentukan dengan Keputusan Walikota yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/ pelataran, bangunan berbentuk toko, kios dan los

yang hak pengelolaan berada dibawah penguasaan Pemerintah Kota dan/atau pihak ketiga yang khusus disediakan untuk pedagang.

7. Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu untuk menata pasar yang meliputi kebijaksanaan pembangunan, penataan, penggunaan atau pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian pasar.
8. Pihak ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MiliK Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
9. Pedagang keliling adalah pedagang-pedagang kecil yang tidak mempergunakan tempat jualan, tidak tetap yang diizinkan berjualan dengan pengaturan tersendiri secara teratur dan rapi oleh Dinas pasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain-lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan orang dan/atau kelompok orang dan atau badan terhadap pemanfaatan/ penggunaan pasar yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang penggunaan pasar serta menemukan tersangkanya.
12. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
13. Toko adalah semua bangunan-bangunan yang berada dalam komplek pasar maupun diluarnya yang dibangun oleh Pemerintah Kota dan/atau pihak swasta/para pedagang diatas tanah para

pedagang diatas tanah yang dikuasai Pemerintah dengan status hak pengelolaan, hak sewa dan hak pakai dan/atau hak lainnya dengan pengaturannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan lainnya.

14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
15. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan pasar diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, keadilan dan kemanfaatan.

Pasal 3

Pengelolaan pasar bertujuan untuk :

a. menata pasar sesuai dengan peruntukannya;
b. mengatur pemanfaatan dan penggunaan pasar;
c. menjamin kelangsungan status kepemilikannya;
d. menjamin kebersihan pasar;
e. menjamin kenyamanan bagi pengguna pasar;
f. untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas pasar yang baik dan sehat.

(2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi pemanfaatan, pengembangan dan pemeliharaan pasar berkaitan dengan peran dalam pengelolaan pasar.
(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Setiap orang mempunyai hak untuk menjaga dan memeliharan kebersihan pasar.
(5) Pedagang berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota.

Pasal 5

(1) Setiap orang berkewajiban memelihara pasar serta mencegah dan menanggulangi kerusakan pasar.
(2) Setiap orang berkewajiban untuk mentaati terhadap ketentuan-ketentuan penggunaan haknya/peralihan hak atas toko, los dan kios dibawah penguasaan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan pasar.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara :
    a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan kemitraan;
    b. menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat;
    c. menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan;
    d. memberikan informasi dan/atau menyampaikan laporan, saran serta pendapat dalam pengelolaan pasar kepada Pemerintah.
(5) Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pasar.

(6) Setiap pelaku pasar berkewajiban menyediakan tempat sampah dan menjaga kebersihan.

BAB IV
PEMBANGUNAN PASAR

Pasal 6

(1) Pembangunan pasar dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau pihak ketiga.
(2) Pembangunan pasar oleh Pihak Ketiga dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
(3) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus memberikan ruang yang cukup bagi pedagang kecil.

Pasal 7

Pembangunan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota.

Pasal 8

(1) Dalam pembangunan pasar wajib disediakan ruang bongkar muat barang yang memadai.
(2) Dalam pembangunan pasar wajib disediakan ruang yang cukup untuk tempat parkir.

Pasal 9

(1) Pembangunan Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau Pihak Ketiga wajib dilengkapi dengan komponen-komponen pasar.
(2) Komponen pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
a. Komponen utama, meliputi :

1. lahan;
2. toko;
3. dasaran di dalam los;
4. dasaran di luar los;
5. dasaran di luar pasar;
6. gudang;
7. kandang hewan.

b. Komponen penunjang, meliputi :
1. sarana penitipan kendaraan/tempat parkir;
2. sarana bongkar muat;
3. mekanikal elektrikal;
4. sarana komunikasi;
5 sarana penambatan hewan;
6. jalan khusus;
7. sarana pengamanan;
8. sarana hygiene dan sanitasi.

c. Komponen pendukung, meliputi :
1. pusat pelayanan kesehatan dan penitipan anak;
2. pusat pelayanan jasa angkut;
3. kantor pengelola;
4. kantor koperasi pasar;
5. tempat ibadah/mushalla/mesjid.

BAB V
PENGELOLAAN PASAR

Pasal 10

(1) Pengelolaan Pasar dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau dapat oleh Pihak Ketiga.
(2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kota dengan Pihak Ketiga.
(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan perjanjian kerjasama.

(4) Pasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGGUNAAN PASAR

Pasal 11

(1) Walikota menetapkan peruntukan dan penggunaan pasar menurut fungsi dan jenis barang yang diperdagangkan.
(2) Peruntukan dan penggunaan pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kelancaran distribusi barang, kenyamanan bagi pedagang dan konsumen, aspek keamanan, kebersihan dan tidak merugikan kepentingan umum.

BAB VII
STATUS PENGUASAAN BANGUNAN

Pasal 12

(1) Walikota menetapkan status hak menempati bangunan toko, los, kios dan bangunan lain didalam komplek pasar terhadap bangunan-bangunan yang dikuasai Pemerintah Kota.
(2) Tata cara penetapan status hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan atau dengan suatu perjanjian.

Pasal 13

(1) Pembangunan pasar yang dilakukan Pemerintah Kota bekerjasama dengan pihak ketiga,

pengaturannya diatur lebih lanjut dengan suatu perjanjian.

(2) Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pihak ketiga, Pemerintah Kota berwenang mengawasi ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.

Pasal 14

(1) Seorang ahli waris yang menyewa/memakai/menempati bangunan milik Pemerintah Daerah, apabila berhenti menyewa/memakai/menempati diwajibkan mengembalikan kunci dan surat-surat lain kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

(2) Yang dimaksud berhenti sebagai penyewa / pemakai/yang menempati :
   a. meninggal dunia;
   b. tidak diketahui lagi alamat atau ahli warisnya;

BAB VIII
PERIZINAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN PASAR

Pasal 15

(1) Setiap pedagang diwajibkan memiliki izin atas pemanfaatan dan penggunaan komponen-komponen pasar dari pengelola pasar.

(2) Izin pemanfaatan dan penggunaan komponen-komponen pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan perjanjian sewa menyewa yang ditetapkan oleh Walikota.

(3) Tata cara memperoleh izin sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(4) Pengelola pasar tidak dibenarkan memberikan izin berdagang di jalan-jalan atau lorong, dan tempat-

tempat yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban maupun kebersihan dan keindahan.

(5) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh pemegang izin.

(6) Persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan pasar adalah :

a. menempati toko, los, kios atau bangunan pasar yang telah ditentukan;
b. tidak menempatkan barang dagangan pada halaman toko, los, kios, atau bangunan pasar lainnya yang dapat mengganggu lalu lintas umum maupun pejalan kaki;
c. pengalihan tempat usaha harus dengan persetujuan dari pengelola pasar;
d. barang dagangan yang diperjual belikan harus sesuai dengan klasifikasi jenis barang yang diizinkan;
e. menjaga ketertiban, ketentraman dan kebersihan pasar.
f. Menjaga dan memelihara sarana umum dalam kompleks pasar.

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

a. mendirikan bangunan toko, los, kios atau bangunan sejenisnya dalam komplek pasar jika belum mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
b. merubah, merehab, dan memperbaiki bangunan toko, los, dan kios atau bangunan lainnya dalam komplek pasar sebelum mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
c. memindahtangankan/mengalihkan hak sewa dan hak pakai atas bangunan toko, kios, dan los milik Pemerintah Kota kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pemerintah Kota;

d. melepaskan atau mengkandangkan hewan dalam kompleks pasar selain dari pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
e. melakukan kegiatan berdagang jenis barang tertentu selain dari pada jenis barang pada tempat yang telah ditentukan.
f. menyimpan dan memperjualbelikan minuman keras atau barang terlarang lainnya.
g. membakar sampah atau benda-benda lainnya dalam komplek pasar.
h. memperluas tempat-tempat usaha selain dari tempat yang telah ditetapkan untuknya.
i. menjadikan kompleks pasar sebagai tempat tinggal.
j. berjualan pada emperan toko/kaki lima/trotoar/parit-parit jalan, gang-gang/lorong-lorong umum dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum dikomplek pasar.

Pasal 17

(1) Untuk memberi perlindungan dan penghidupan yang layak bagi para pedagang kaki lima (K-5) serta menunjang pertumbuhan perekonomian perkotaan, Pemerintah Kota dapat menata, mengatur dan menyediakan / menetapkan tempat-tempat/lokasi yang teratur dan serasi sesuai dengan peruntukan RTRW Kota dan peraturan pelaksanaan lainnya;
(2) Tata cara, penataan, pengaturan dan penempatan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KEWENANGAN PENGELOLA

Pasal 18

Pengelola pasar berwenang:
a. menata peruntukan toko, los, dan kios untuk tiap-tiap jenis dan klasifikasi barang dagangan;
b. mengutip retribusi atau sewa atas toko, los dan kios dalam kompleks pasar;
c. memelihara keindahan, ketertiban dan keamanan dalam kompleks pasar;
d. mengatur tempat perparkiran;
e. mengatur arus bongkar muat barang;
f. memberikan izin penggunaan dan pemanfaatan komponen pasar;
g. membuat tata tertib pasar; dan
h. memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib pasar.

BAB X
PERALIHAN HAK SEWA

Pasal 19

(1) Setiap pemindahan/peralihan hak sewa/ pakai/ pengelolaan bangunan toko, kios, los dan bangunan lain dibawah penguasaan Pemerintah Kota, dikenakan biaya balik nama sebesar 5% (lima persen) dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
(2) Tata cara pemindahan dan peralihan hak sebagaimana dimaksud pada aya (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
KOORDINASI

Pasal 20

Pelaksanaan pengelolaan pasar secara teknis dan operasional dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait lainnya di bawah koordinasi Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar.
(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota dapat menetapkan pejabat yang berwenang.

Pasal 22

(1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, dan memasuki tempat tertentu.
(2) Pemegang izin usaha dan/atau kegiatan usaha yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan pasar dapat dicabut apabila tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan penggunaan hak dan perizinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (6).
(2) Pencabutan hak dan izin dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan teguran secara tertulis.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Pendapatan Pemerintah Kota dan harus disetorkan langsung ke Kas Kota.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana dibidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Pasar agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Pasar;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Pasar;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Pasar;
e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pegelolaan Pasar;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Pasar;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Pasar menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Izin Pasar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Qanun ini, masih berlaku hingga batas waktu yang telah ditentukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Pelaksanaan Qanun ini di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini penempatan-nya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Mei 2004
18 Rabiul Awal 1425

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Mei 2004
20 Rabiul Awal 1425

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cap/Dto

T. ANWAR AZWARDY

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI E NOMOR 5.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu urat nadi perekonomian kota dan keberadaanya selalu mengalami perkembangan. Perkembangan pasar diarah pada terwujudnya sebuah tatanan pusat perbelanjaan yang bersih, indah dan nyaman. Untuk dapat mewujudkan kondisi tersebut, pasar harus dikelola secara terpadu yang meliputi kebijaksanaan pembangunan, penataan, penggunaan/pemanfaatan, pengambangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian pasar.

Pengelolaan pasar diselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, diatur pula apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap pasar yang baik dan sehat, upaya untuk menjaga dan memelihara kebersihan pasar serta kewajiban untuk mencegah dan menagggulangai kerusakan pasar.

Pembangunan pasar dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pihak ketiga. Pembangunan pasar oleh pihak ketiga dapat terselenggara setelah mendapat persetujuan dari Walikota. Yang perlu mendapat perhatian, dalam setiap pembangunan pasar harus bisa memberikan ruang yang cukup bagi pedagang kecil.

Pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau dapt dilakukan oleh pihak ketiga atau dapat juga pengelolaannya secara bersama-sama oleh Pemerintah Kota dengan pihak ketiga.

Peruntukan dan penggunaan pasar diatur menurut fungsi dan jenis barang yang diperdagangkan dengan memperhatikan kelancaran distribusi barang, kenyamanan bagi pedagang dan

konsumen, aspek keamanan, kebersihan dan tidak merugikan kepentingan umum.

Untuk dapat terwujudnya pengelolaan pasar sebagaimana diuraikan diatas, maka penggunaan ruang dipasar harus di dasarkan pada instrumen perizinan. Setiap pedagang diwajibkan memiliki izin atas pemanfaatan dan penggunaan komponen-komponen pasar.

Dalam Qanun ini diatur juga tentang kewenangan yang dimiliki oleh pengelola pasar, koordinasi dalam pengelolaan serta pengawasan yang dilakukan dalam rangka menata dan mewujudkan pasar yang bersih, sehat dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengelolaan Pasar berasaskan tanggung jawab, maksudnya pengelolaan pasar bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah Kota semata-mata namun juga menjadi tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan

Pengelolaan Pasar berasaskan kemanfaatan, dimaksudkan dalam pengelolaannya harus dapat memberi manfaat bagi semua pihak dan bukan hanya bagi pihak-pihak tertentu saja.

Pengelolaan Pasar berasaskan keadilan, dimaksudkan pengelolaan itu dapat memberikan rasa adil bagi semua pihak terutama bagi masyarakat dimana pasar itu berada.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (2)

Huruf a Angka 6

Yang dimaksud dengan gudang adalah tempat menyimpan barang yang sifatnya sementara dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Huruf a Angka 7

Yang dimaksud dengan Kandang Hewan adalah kandang hewan jenis ternak unggas.

Huruf b. Angka 5

Yang dimaksud dengan sarana penambatan hewan adalah tempat penambatan hewan yang disediakan dipasar hewan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 15 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 46 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar, yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga belas) Buah Rancangan Qanun untuk ditetapkan Menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 untuk ditetapkan Menjadi Qanun dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14, Seri E Nomor 5, perlu segera dilaksanakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran negara nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 07 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 10);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2002 Nomor 17).
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 06 Seri E Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14, Seri E Nomor 5, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Pelaksanaan Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini diserahkan kepada Dinas Pasar Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 15.